



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 528 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilaian Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilaian Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011

tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- :
- Tim Penilaian Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengawasi, mengumpulkan, menganalisis, mengkaji pelaksanaan Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. memberikan masukan dan perbaikan untuk pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja;
- d. melaporkan hasilnya kepada Walikota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Walikota ini mulai di laksanakan sejak tanggal 2 Maret 2020 .

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 Juni 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 528 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS  
 KINERJA

TIM PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan	Tugas	Kewenangan
1	Pengarah	- Walikota Banjarmasin - Wakil Walikota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Penilaian Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2019	
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Mengkoordinasikan serta memberikan masukan dan arahan atas kebijakan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja	
3	Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan arahan Pengarah dalam proses pelaksanaan Evaluasi Penilaian Kinerja</li> <li>2. Berkoordinasi dengan anggota tim Evaluasi Penilaian Kinerja untuk kelancaran proses Evaluasi Penilaian Kinerja</li> <li>3. Mengelola pelaksanaan Evaluasi Penilaian Kinerja</li> <li>4. Memberikan pertimbangan mengenai hasil Evaluasi Penilaian Kinerja</li> </ol>	

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan	Tugas	Kewenangan
4	Sekretaris	Kepala BKD, Diklat Kota Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu tugas ketua dalam melaksanakan Evaluasi Penilaian Kinerja</li> <li>2. Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan dan mengolah data/bahan Evaluasi Penilaian Kinerja</li> </ol>	
5	Anggota I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial</li> <li>2. Asisten Bidang Perekonomian</li> <li>3. Inspektur Kota Banjarmasin</li> <li>4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</li> <li>5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kebijakan terkait bahan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai</li> </ol>	
6	Anggota II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin</li> <li>2. Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin</li> <li>3. Kepala Bagian Pembangunan Setdako Banjarmasin</li> <li>4. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ASN</li> <li>5. Kepala Bidang Pengadaan Kependidikan dan Mutasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan bahan-bahan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2019</li> <li>2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai</li> <li>3. Melakukan verifikasi dan validasi kebenaran dan keabsahan data</li> <li>4. Melaporkan hasil evaluasi kepada pengarah</li> <li>5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2019</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganulir dan membatalkan bilamana terdapat manipulasi atau ketidaksesuaian data dalam pelaksanaan dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja</li> <li>2. Memberikan rekomendasi sanksi sesuai dengan Peraturan Walikota yg mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja</li> </ol>

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan	Tugas	Kewenangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan ASN</li> <li>7. Kepala Bidang Anggaran</li> <li>8. Kasubbid Kesejahteraan dan Pembinaan Mental</li> <li>9. Kasubbid Perlindungan Hukum dan Disiplin ASN</li> <li>10. Kasubbid Pensiun dan Penghargaan</li> <li>11. Kasubbid Penilaian Kinerja dan Pola Karier</li> <li>12. Kasubbid Data dan Informasi</li> <li>13. Kasubbid Formasi dan Seleksi</li> <li>14. Kasubbid Mutasi dan Promosi Jabatan</li> <li>15. Kasubbid Penganggaran Belanja Tidak Langsung</li> <li>16. Kasubbag Perundang - Undangan</li> <li>17. Kasubbag Kelembagaan</li> <li>18. Kasubbag Kasubbag Pemberdayaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi</li> </ul>		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA